

MAKALAH



HAM DAN KEWAJIBAN PERADILAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HAM

Oleh:
Stanley Adi Prasetyo

HAM dan Kewajiban Peradilan dalam Mengimplementasikan HAM

Stanley Adi Prasetyo

**Hotel Santika Beach Resort Bali
Bali, 18 Juni 2013**

Bagian satu

Kewajiban HAM

Definisi HAM menurut Pasal 1 UU 39 Th 1999

- HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Alur Hukum HAM

Hukum HAM

Pemangku HAM

Pemangku Kewajiban

Individu

Negara

To respect

To protect

To Fulfil

Commission

Omission

Negara Sbg Pemangku Kewajiban


- Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*)

Pelanggaran HAM by Omission

Pelanggaran negara karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum

- Contoh pelanggaran karena pembiaran ini di antaranya adalah:
 1. gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis di tingkat dasar bagi warganya (hak atas pendidikan);
 2. gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya (hak atas pekerjaan);
 3. gagal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar (hak atas kesehatan);
 4. gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia.


Spektrum Hak Individu/Kel dan Kewajiban Negara



DIMENSI-DIMENSI HAK ASASI MANUSIA

| | <p>PENGHORMATAN <i>(tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak)</i></p> | <p>PERLINDUNGAN <i>(mencegah pelanggaran oleh pihak ke tiga)</i></p> | <p>PEMENUHAN <i>(penyediaan sumberdaya dan hasil-hasil kebijakan)</i></p> |
|--|---|---|--|
| <p>Hak-hak sipil dan politik</p> | <p>Mengupayakan adanya hukum yang melindungi warga agar tidak terjadi penyiksaan, pembunuhan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, intimidasi pada saat pemilihan umum, pencabutan hak pilih</p> | <p>Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku non-negara melakukan pelanggaran seperti penyiksaan, pembunuhan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, penculikan dan intimidasi pada saat pemilihan umum</p> | <p>Pemerintah harus melakukan investasi dalam bidang kehakiman, penjara, kepolisian dan pemilihan umum, serta alokasi sumberdaya untuk kemampuan masyarakat</p> |
| <p>Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya</p> | <p>Mengupayakan hukum yang melindungi warga dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, serta alokasi sumberdaya yang kurang</p> | <p>Pemerintah harus melakukan tindakan untuk mencegah pelaku non-negara berperilaku diskriminatif sehingga membatasi akses dalam bidang kesehatan, pendidikan serta bidang kesejahteraan lainnya, atau merusak sda masyarakat, mengurangi kualitas hidup masyarakat dll</p> | <p>Pemerintah harus melakukan pemenuhan secara progresif; Investasi di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang kesejahteraan lainnya serta alokasi sumberdaya untuk kemampuan masyarakat</p> |

Mengubah Kebiasaan (Business as Usual)



Bagian Dua

Korupsi dan Pengertiannya

Definisi

- Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi

- Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Definisi

- Masyarakat Transparansi Indonesia:
 - Pengertian "korupsi" lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Rumus Korupsi

$$C = MP + D - A - T_{dm}$$

C = corruption (korupsi)

MP = monopoly power (monopoli kekuasaan)

D = discretion (keleluasaan wewenang)

A = accountability (akuntabilitas)


T_{dm} = transparency of decision making (transparansi dalam pengambilan keputusan)

Kesulitan Pengungkapan Korupsi




- Dalam kasus korupsi, biasanya para pelaku dan polanya terjadi secara berlapis-lapis hingga tak mudah untuk mengungkapkannya. Praktek korupsi model seperti ini merupakan sebuah kembar siam kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang mendapat dukungan dari birokrasi pemerintahan.

Tiga Lapis Korupsi



Bagian Tiga

Situasi Indonesia



Reformasi telah selesai



- Tak ada desain tentang “rekonstruksi politik”, “partisipasi sosial” dan “reformasi hukum”, sementara upaya pemulihan ekonomi berjalan di tempat

KKN Melekat Dalam Sistem “Demokrasi” Yang baru

- Muncul aktor dominan baru (pemerintahan pusat, pemerintahan lokal, lembaga legislatif, partai politik, organisasi keagamaan dan etnik, birokrasi negara termasuk lembaga yudicial, polisi, militer, milisi)
- Saling jalin hubungan erat dan kolusi (rejim Orde Baru terus eksis, minus Soeharto) di semua lini yang telah terdesentralisasi

Indikator Politik dan Keamanan

Elit penguasa melakukan korupsi besar-besaran (menolak transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban)

Hilangnya kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga pemerintah (di mana-mana muncul demonstrasi)

Sindiket penjahat berkoalisi dengan elit yang berkuasa (membuat pelayanan publik seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi merosot drastis)

Elite pecah (retorika politik mengarah pada penggalangan solidaritas komunal, memunculkan krisis keamanan yang meluas)

Legislasi Peradilan, Penegakan Hukum, Keuangan dan Korupsi

| No | Tahun | Undang-Undang |
|--|-------|---|
| 1 | 1999 | UU No. 23 tentang Bank Indonesia |
| | | UU No. 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme |
| | | UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| | | UU No. 35 Perubahan atas UU No. 14 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman |
| 2 | 2000 | UU No. 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) |
| 3 | 2001 | UU No. 20 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 4 | 2002 | UU No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) |
| | | UU No. 14 tentang Pengadilan Pajak |
| | | UU No. 15 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang |
| | | UU No. 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) |
| 5 | 2003 | UU No. 17 tentang Keuangan Negara |
| | | UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi |
| | | UU No. 25 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 6 | 2004 | UU No. 3 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia |
| | | UU No. 4 tentang Kekuasaan Kehakiman |
| | | UU No. 5 Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
| | | UU No. 8 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum |
| | | UU No. 9 Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara |
| | | UU No. 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia |
| UU No. 22 tentang Komisi Yudisial (KY) | | |

| | | |
|----|------|--|
| 7 | 2006 | UU No. 7 Pengesahan UN Convention against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) |
| | | UU No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban |
| | | UU No. 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
| 8 | 2008 | UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) |
| 9 | 2009 | UU No. 3 Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
| | | UU No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| | | UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman |
| | | UU No. 49 Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum |
| | | UU No. 51 Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN |
| 10 | 2010 | UU No. 3 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) |
| | | UU No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 11 | 2011 | UU No. 3 tentang Transfer Dana |
| | | UU No. 8 Perubahan atas UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi |

Potensi Kerugian Negara Berdasar Penanganan KPK


| No | Kasus Korupsi | Nilai (Rp) |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | Pajak | 50 Trilyun |
| 2 | Minyak dan Gas | 40,1 Trilyun |
| 3 | Kehutan | 2,3 Trilyun |
| 4 | Perbankan | 1,8 Trilyun |
| 5 | Keuangan daerah | 1,3 Trilyun |
| 6 | Infrastruktur | 597,5 Milyar |
| 7 | Pendidikan | 204 Milyar |
| 8 | Kesehatan | 113,4 Milyar |

Sektor Terkorup di Indonesia

| Sektor | Indeks |
|---------------------------|--------|
| Polisi | 4,1 |
| Parlemen | 4,1 |
| Peradilan | 4,1 |
| Partai politik | 4,0 |
| Badan pelayanan perijinan | 3,8 |
| Badan perpajakan | 3,6 |
| Sektor privat | 3,1 |
| Militer | 3,0 |
| Sistem pendidduikan | 3,0 |
| LSM | 2,8 |
| Pelayanan medis | 2,8 |
| Media | 2,5 |
| Lembaga keagamaan | 2,2 |

Sumber: Global Corruption Barometer

Kendala Investasi di Indonesia



Peringkat Indonesia Sebagai Negara Terkorup

| No | Negara | Nilai |
|----|-----------------|-------|
| 1 | Singapura | 1,42 |
| 2 | Australia | 2,28 |
| 3 | Hong Kong | 2,67 |
| 4 | Amerika Serikat | 3,42 |
| 5 | Jepang | 3,49 |
| 6 | Makau | 4,96 |
| 7 | Korea Selatan | 5,98 |
| 8 | Taiwan | 6,28 |
| 9 | Malaysia | 6,47 |
| 10 | China | 6,52 |
| 11 | India | 7,18 |
| 12 | Thailand | 7,60 |
| 13 | Filipina | 8,06 |
| 14 | Vietnam | 8,07 |
| 15 | Kamboja | 9,10 |
| 16 | Indonesia | 9,27 |

Sumber: PERC

Korupsi di Pemerintahan Juga Melibatkan DPR Sebagai Pengawas

- Korupsi terjadi di hampir semua kementerian
- Termasuk di hampir semua Komisi di DPR

Tabel 12: Ruang Lingkup Isu dan Tugas Komisi-Komisi DPR

| No | Komisi | Ruang Lingkup |
|----|-------------|--|
| 1 | Komisi I | Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika |
| 2 | Komisi II | Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemilihan, Pertanahan dan Reforma Agraria |
| 3 | Komisi III | Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan serta pemberantasan KKN |
| 4 | Komisi IV | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan |
| 5 | Komisi V | Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
| 6 | Komisi VI | Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional |
| 7 | Komisi VII | Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup |
| 8 | Komisi VIII | Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan |
| 9 | Komisi IX | Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, dan Kesehatan |
| 10 | Komisi X | Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan |
| 11 | Komisi XI | Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank |

Bank Penerima BLBI

| No | Nama Penerima | Nama Bank |
|----|------------------------|--|
| 1 | Agus Anwar | Bank Pelita |
| 2 | Hashim Djojohadikusumo | Bank Papan Sejahtera Bank Pelita Istimarat |
| 3 | Samadikun Hartono | Bank Modern |
| 4 | Kaharuddin Ongko | Bank Umum Nasional |
| 5 | Ulung Bursa | Bank Lautan Berlian |
| 6 | Atang Latief | Bank Indonesia Raya |
| 7 | Lidia Muchtar | Bank Tamara |
| 8 | Omar Putihrai | Bank Tamara |
| 9 | Adisaputra Januarydy | Bank Namura Yasorta |
| 10 | James Januarydy | Bank Namura Yasorta |
| 11 | Marimutu Sinivasan | Bank Putera Multikarsa |
| 12 | Santosa Sumali | Bank Metropolitan Bank Bahari |
| 13 | Fadel Muhammad | Bank Intan |
| 14 | Baringin MH Panggabean | Bank Namura Intemusa |
| 15 | Joseph Januarydy | Bank Namura Intemusa |
| 16 | Trijono Gondokusumo | Bank Putera Surya Perkasa |
| 17 | Hengky Wijaya | Bank Tata |
| 18 | Tony Tanjung | Bank Tata |
| 19 | I Gde Dermawan | Bank Aken |
| 20 | Made Sudiarta | Bank Aken |
| 21 | Tarunojo Nusa Wijaya | Bank Umum Servitia |
| 22 | David Nusa Wijaya | Bank Umum Servitia |

Hukuman Bagi Pengemplang BLBI

| No | Nama | Nama Bank | Keterangan |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1 | Supari Dhirjoprawiro dan S. Soemeri (Presiden Komisaris) | Bank Ficorinvest | divonis 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan (13 Agustus 2003) dan masih bebas karena mengajukan kasasi |
| 2 | David Nusa Wijaya (Dirut) | Bank Umum Servitia | divonis 8 tahun penjara oleh MA (23 Juli 2003), sempat melarikan diri ke AS tapi tertangkap juga |
| 3 | Hendra Rahardja, Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian | Bank Harapan Sentosa | Hendra Rahardja dihukum seumur hidup, melarikan diri ke Australia dan meninggal di sana; Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian divonis 20 tahun, tapi melarikan diri ke Australia |
| 4 | Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan | Bank Surya | dihukum seumur hidup, tapi melarikan diri ke Singapura |
| 5 | Samadikun Hartono | Bank Modern | divonis 4 tahun, melarikan diri |
| 6 | Agus Anwar | Bank Pelita | dalam proses pengadilan, tapi sudah melarikan diri |
| 7 | Sjamsul Nursalim | Bank Dagang Nasional Indonesia | penyidikan dihentikan |
| 8 | Hendrawan Haryono (Wakil Dirut Aspac) | Bank Asia Pacific (Aspac) | divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan |
| 9 | Atang Latif | Bank Indonesia Raya (Bira) | melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya disidangkan |

Human Development Index

| Ranking | Negara | HDI |
|---------|--------------------|-------|
| 1 | Norwegia | 0,956 |
| 2 | Swedia | 0,946 |
| 3 | Australia | 0,946 |
| 9 | Jepang | 0,938 |
| 25 | Singapura | 0,902 |
| 52 | Cuba | 0,809 |
| 59 | Malaysia | 0,793 |
| 66 | Bosnia Herzegovina | 0,781 |
| 72 | Brazil | 0,775 |
| 76 | Thailand | 0,768 |
| 83 | Filipina | 0,753 |
| 111 | Indonesia | 0,692 |
| 112 | Vietnam | 0,691 |

Rumus HDI dibuat dengan memperhitungkan harapan hidup, ketersediaan literatur (pendidikan), dan gross domestic product (GDP)

Human Development
Report UNDP 2004

Indonesia setara dengan Vietnam, Moldova, Bolivia dan Honduras

Human Development Index

Data 2004

Data 2009

| Ranking | Negara | HDI |
|---------|------------------|-------|
| 1 | Norwegia | 0,956 |
| 2 | Swedia | 0,946 |
| 3 | Australia | 0,946 |
| 9 | Jepang | 0,938 |
| 25 | Singapura | 0,902 |
| 59 | Malaysia | 0,793 |
| | | |
| 66 | Bosnia Herzego. | 0,781 |
| 76 | Thailand | 0,768 |
| 83 | Filipina | 0,753 |
| | | |
| 111 | Indonesia | 0,692 |
| 112 | Vietnam | 0,691 |

| Ranking | Negara | HDI |
|---------|------------------|-------|
| 1 | Eslandia | 0,968 |
| 2 | Norwegia | 0,968 |
| 3 | Australia | 0,962 |
| 8 | Jepang | 0,953 |
| 25 | Singapura | 0,922 |
| | | |
| 63 | Malaysia | 0,811 |
| | | |
| 78 | Thailand | 0,781 |
| 83 | Filipina | 0,771 |
| 105 | Vietnam | 0,733 |
| 106 | Wil. Palestina | 0,731 |
| 107 | Indonesia | 0,728 |

Konsep Keamanan


| | Tradisional | Non Tradisional |
|--|---|--|
| Asal ancaman <i>(Origin of Threats)</i> | Negara Rival | Non-Negara : Domestik dan transnasional |
| Sifat ancaman <i>(nature of Threats)</i> | Kapasitas militer | Non-Militer : Ekonomi, politik domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba |
| Pola Response | Response hanya dengan tindakan Militer | Pendekatan Militer harus disertai tindakan non-militer, seperti ekonomi, politik, hukum dan budaya |
| Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan <i>(the responsibility for Providing security)</i> | Negara | Negara, organisasi internasional, individu, lain-lain.....??? |
| Nilai inti dari keamanan | Kemerdekaan nasional, integritas teritorial, kedaulatan | Kesejahteraan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, kedaulatan komoditas strategis |



Bagian Empat

Mengapa Korupsi Merajalela

Salah satu hal mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas



- Karena korupsi sudah “mendarah daging”, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai “penyakit” yang harus segera disembuhkan.
- Dengan demikian, semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi
- Ibarat maling teriak maling
- Korupsi di mana-mana dengan melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif



Sebab-Sebab Korupsi

- Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono:
 - Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya)
 - Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya)

Sebab-Sebab Korupsi

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku

- Sifat tamak manusia
- Moral yang kurang kuat
- Penghasilan yang kurang mencukupi
- Kebutuhan hidup yang mendesak
- Gaya hidup yang konsumtif
- Malas atau tidak mau kerja
- Ajaran agama yang kurang diterapkan

Sebab-Sebab Korupsi

2. Aspek Organisasi

- Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
- Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Sebab-Sebab Korupsi

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
 - Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat.
 - Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
 - Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
 - Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
 - Aspek peraturan perundang-undangan

Akibat Korupsi

- Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
- Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan *the rule of law*.
- Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan *patron-client* dan nepotisme.
- Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
- Korupsi mengakibatkan *kolapsnya* sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Bagian Lima

Korupsi Sebagai Pelanggaran HAM Yang Serius

Kajahatan HAM Yang Serius

- Selama ini, persoalan korupsi dilihat secara terpisah dari hak asasi manusia (HAM). Bahkan dalam perbincangan tentang agenda pemberantasan korupsi, perspektif penegakan HAM kurang mendapat perhatian.
- Padahal sesungguhnya, HAM bisa menjadi salah satu alat analisis terhadap praktek karena korupsi selalu menimbulkan korban, yaitu masyarakat luas. Ini yang membedakan secara mendasar antara koruptor dan maling
- Bila sekolah dicuri, yang hilang mungkin hanya uang, seperangkat peralatan mengajar, dsb. Tetapi bila korupsi terjadi di sekolah, bisa diperkirakan maka kerugian akan lebih besar termasuk turunya kualitas pendidikan

- Kaitan HAM dan korupsi dapat dilihat pada Universal Declaration of Human Right, ICCPR, dan ICESCR
- Dengan menggunakan HAM sebagai perspektif dalam melihat dan menganalisis korupsi, kita dapat menunjukkan korban dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara
- Melalui analisis HAM, wacana korupsi dapat dibersihkan dari kajian dalam bentuk angka dan perhitungan teknis serta analisis hukum yang manipulatif.
- Melalui HAM, kita melihat deretan korban korupsi yang akan terus bertambah.
- Dengan menggunakan analisis HAM, strategi pemberantasan korupsi juga dapat diperkaya. Strategi pemberantasan korupsi dapat diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban negara (pejabat) terhadap sejumlah praktek korupsi yg merupakan pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM Akibat Korupsi

- Korupsi menyebabkan berbagai krisis yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM
 - Fungsi dan struktur lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi
 - Menyebabkan marginalisasi ekonomi dan sosial bagi orang miskin
 - Investasi hancur karena tidak bisa berkompetisi
 - Korupsi juga mendistorsi politik, legislatif dan eksekutif melakukan kompromi-kompromi yang koruptif
 - Sebuah generasi bisa musnah karena korupsi (kematian manusia akibat kelaparan, kehancuran ekonomi, eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan keberlanjutan kehidupan alam itu di masa-masa mendatang.


Semua ini menampakkan suatu benang merah yang cukup jelas antara HAM dan korupsi; perilaku korup sesungguhnya adalah perilaku melanggar HAM



Bagian Enam

Apa Yang Bisa Dilakukan?

Apa Yang Harus Dilakukan Lembaga Penyelenggara Kekuasaan Negara?



4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi



4 Aspek Kebijakan

✓ Isi kebijakan

Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.

✓ Pembuat kebijakan

Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.

✓ Pelaksana kebijakan

Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.

✓ Kultur kebijakan

Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kekuasaan Kehakiman

- Penyelewengan, pelanggaran hukum dan berbagai tindak pidana lainnya, tidak boleh ditoleransi
- Pemerintah atau pemegang wewenang dalam lembaga-lembaga pemerintah, tidak diberi legitimasi oleh Konstitusi dan UU untuk menghukum atau menjatuhkan sanksi hukum terhadap para pelaku penyelewengan, pelanggaran hukum atau berbagai tindak pidana lainnya
- Setiap kasus yang terkait dengan ini haruslah dibuktikan kesalahannya. Di sinilah ruang lingkup wilayah kekuasaan kehakiman untuk menerapkan wewenang dan menjalankan sistem peradilan

- Berbagai sengketa yang bersifat perdata atau pribadi, termasuk sengketa lahan dan utang piutang maupun niaga juga dapat dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan
- Sengketa dalam Pemilu dan Pemilukada pun dapat diselesaikan melalui pengadilan. Begitu juga ketidaksetujuan seseorang atau kelompok atas leputusan pemerintah maupun ketentuan atas suatu UU. Secara khusus, ada pula ruang lingkup disiplin dan tindakan berkaitan dengan perihal kemiliteran
- Fungsi kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum melalui penyelenggaraan peradilan yang independen dan tidak memihak agar keadilan dapat dicapai
- Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kekuasaan kehakiman tidak dapat dengan semauanya tetapi harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam Konstitusi dan dalam UU

- Secara garis besar, kekuasaan atau wewenang kehakiman mencakup dua bidang pokok, yaitu **perdata dan pidana**. **Bidang** yang relevan dengan ruang lingkup studi ini adalah kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tindak atau pelanggaran pidana (*crime*) yang mendasari suatu *penghukuman, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor)*
- Sejak 2002, telah dibentuk KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi ini berwenang hanya sampai pada penyidikan dan penuntutan, karena wewenang kehakiman tetap memutuskan hukuman atau menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Komisi ini memiliki wewenang untuk menegakkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

- Pemerintah dan DPR wajib menghormati independensi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang berada dalam wilayah kewenangan MA. Karena kekuasaan kehakiman dilegalkan sebagai kekuasaan yang relatif otonom atau merdeka dari cabang kekuasaan negara yang lain, untuk menyelenggarakan sistem peradilan secara jujur dan tidak memihak (*impartial*)
- *Kendati tidak* boleh diintervensi, pelaksanaan wewenang dan fungsi kehakiman, perlu diawasi – demi menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim – oleh Komisi Yudisial.⁸⁵ Komisi Yudisial dibentuk sebagai pengakuan terhadap prinsip independensi badan peradilan dalam menjalankan fungsinya
- Untuk mencegah badan peradilan ini menyalahgunakan kekuasaan dan independensinya dalam menjalankan wewenang dan fungsinya maka dibentuk Komisi Yudisial

Mengubah Kebiasaan (Business as Usual)



Terima Kasih

